



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 180/159/ 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atas informasi dan dokumentasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Kendal, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2005 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kendal, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kendal dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kendal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2005 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. Pembina bertugas memberikan pembinaan terkait penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kendal.
 2. Pengarah I bertugas memberikan pengarahannya berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kendal.
 3. Pengarah II bertugas memberikan bantuan kepada Pengarah I berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kendal.
 4. Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab terhadap kebijakan berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kendal.
 5. Ketua bertugas mengoordinir secara keseluruhan atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kendal.
 6. Sekretaris bertugas membantu tugas Ketua dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dalam kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kendal.
 7. Anggota bertugas membantu tugas Ketua dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kendal.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengarah I, Pengarah II, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Koordinasi Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 5 April 2022

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Para Anggota Tim yang bersangkutan;
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR :
 TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGELOLA JARINGAN
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN KENDAL

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Kendal	Pembina	
2.	Wakil Bupati Kendal	Pengarah I	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Pengarah II	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Penanggung jawab	
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	
6.	Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris	
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
12.	Sub Koordinator Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Sub Koordinator Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	

5 f

14.	Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	1. Siti Yuni Astuti, A.Md. 2. Agus Dwi Hardjo. 3. Muhammad Shahabudin,S.Hum.
-----	---	---------	--

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO